



P U T U S A N
No.1427 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **REYNOLD DWI ELIANO SALEAN alias ENO;**
tempat lahir : Kupang;
umur/ tanggal lahir : 29 tahun/5 Maret 1981;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi III No.4 RT. 17 RW.007
Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Pegawai Honorer;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

Bahwa la Terdakwa REYNOLD DWI ELIANO SALEAN pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di kamar kos-kosan Clara Lenggu belakang Polresta Kupang Jl.Manafe No.6 Kel.Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili, ia Terdakwa telah berbuat zina dengan perempuan yang tidak bersuami yakni Clara Lenggu (berkas terpisah) padahal Terdakwa telah beristeri yang sah yakni saksi Vanny Felyciani, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, awalnya Terdakwa pulang dari Sumba Timur dan tiba di bandara El Tari Kupang sekitar Pukul 14.45 wita dan Terdakwa dijemput oleh Clara Lenggu (berkas terpisah) lalu Terdakwa bersama Clara Lenggu menuju ke tempat kos Clara Lenggu di belakang Polresta Kupang, sesampai di kos Terdakwa istirahat dikamar kos

Hal.1 dari 5 hal. Put. No.1427 K/PID/2011



bersama Clara Lenggu, pada saat di dalam kamar kos Terdakwa kemudian melepas rindu dengan Clara Lenggu dengan cara Terdakwa memeluk lalu mencium bibir, payudara dan Clara Lenggu juga membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Clara Lenggu melepas pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Clara Lenggu sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Clara Lenggu setelah selesai Terdakwa dan Clara Lenggu istirahat tiba-tiba pintu kamar Clara Lenggu diketuk dan Terdakwa menjawab dan dalam kamar “cari siapa ?” kemudian orang yang mengetuk pintu menjawab “Mau cari John” dan Terdakwa menjawab tidak ada, lalu pintu kamar diketuk lagi sehingga Terdakwa bangun tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek membuka pintu kamar dan pada saat itu bapak mertua Terdakwa langsung mengatakan “ini dia sudah” kemudian polisi bersama isteri Terdakwa dan mertua laki-laki Terdakwa masuk dan mendapati Terdakwa dan juga Clara Lenggu dalam kamar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 16 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REYNOLD DWI ELIANO SALEAN alias ENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 284 Ayat (1) huruf a KUHP dalam Surat Dakwaan yang diajukan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYNOLD DWI ELIANO SALEAN alias ENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange bertuliskan tongyicau dan bergambar bintang di bagian pinggang dan bergambar 3 buah boneka pada bagian belakang;
 - 3 (tiga) lembar tissue yang masih utuh dan 4 (empat) lembar tissue yang sobek ;Dikembalikan kepada Clara Lenggu alias Clara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No.264/Pid.B/2010/PN.KPG tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REYNOLD DWI ELIANO SALEAN alias ENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim dikarenakan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange bertuliskan tongyicau, bergambar bintang di bagian pinggang dan bergambar 3 buah boneka pada bagian belakang;
 - 3 (tiga) lembar tissue yang masih utuh dan 4 (empat) lembar tissue yang sobek;

Dikembalikan kepada Clara Lenggu alias Clara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.187/PID/2010/PTK tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Agustus 2010 Nomor: 264/Pid.B/2010/PN.KPG. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa REYNOLD DWI ELIANO SALEAN alias ENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange bertuliskan tongyicau, bergambar bintang di bagian pinggang dan bergambar 3 buah boneka pada bagian belakang ;
 - 3 (tiga) lembar tissue yang masih utuh dan 4 (empat) lembar tissue yang sobek ;

Hal.3 dari 5 hal. Put. No.1427 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Clara Lenggu alias Clara ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.07/Akta.Pid/2011/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang oleh karena ancaman pidana Pasal 284 KUHP paling lama 9 (sembilan) bulan sehingga sesuai Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, perkara a quo tidak termasuk perkara yang dapat diperiksa dalam tingkat kasasi sehingga permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **REYNOLD DWI ELIANO SALEAN alias ENO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA,**

Hal.4 dari 5 hal. Put. No.1427 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MM. dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua :

Ttd

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
Nip. 040 018 310**

Hal.5 dari 5 hal. Put. No.1427 K/PID/2011